



**PUTUSAN**  
**No. 133/Pdt.G/2010/PA Una.**

بسم الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT.**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III., pekerjaan PNS  
(.....), bertempat tinggal di Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Konawe, sebagai penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PNS  
pada Dinas ....., bertempat tinggal di Jl. .... Blok C ....  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, sebagai  
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 133/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 1 Juli 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kelurahan ....., Kecamatan ....., pada tanggal 9 Maret 2003;
2. Bahwa kini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 7 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kendari dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa pada bulan Juli 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan :
  - tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - tergugat mempunyai sifat pencemburu yang melewati batas, hingga tergugat pernah menyiram penggugat dengan minyak tanah dan mau dibakar;
5. Bahwa pada bulan September 2009 penggugat dan tergugat cekcok lagi dan pada saat itu tergugat mengancam penggugat mau dibunuh dengan menggunakan benda tajam (pisau pemotong ikan), akan tetapi penggugat dapat menyelamatkan diri dengan lari keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua penggugat;
6. Bahwa dua hari setelah kejadian, penggugat kembali lagi ke rumah kontrakan dan tinggal bersama dengan tergugat;
7. Bahwa pada bulan Januari 2010 perkecokan penggugat dan tergugat memuncak disebabkan tergugat tidak mau berhenti mencemburui penggugat dan setelah perkecokan tersebut, penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan ke rumah orang tua penggugat di BTN ....., kemudian penggugat ke ..... karena diusir oleh tergugat;
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mendatangi dan tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan;
9. Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;
10. Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat sudah dua kali berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar dan sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus karena perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2010 dan tanggal 27 Agustus 2010, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 01/032/2010 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 7 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah No. .... tanggal 3 September 2010 yang telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

## 1. SAKSI KESATU

- bahwa saksi penggugat sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga sedang tergugat kenalnya setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun, karena ketika tergugat dimintai pertanggung jawaban untuk menikahi penggugat, tergugat justru pergi dan saksilah yang pergi mencari dan mengejar tergugat sampai di Kolaka Utara;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah sama-sama dan telah mempunyai seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan sering mengadu kepada saksi, penyebabnya karena tergugat pencemburu dengan mencemburui teman-teman seangkatan PNSnya penggugat;
- bahwa dengan sikap tergugat tersebut, tergugat pernah menyiram penggugat dengan minyak tanah dan mau membakar penggugat;
- bahwa sejak awal tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat mengusir penggugat;
- bahwa selama berpisahannya, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menemui dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI KEDUA .

- bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung saksi sedang tergugat kenalnya setelah menikah dengan penggugat;
- bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak begitu normal karena sebelum menikah, tergugat telah menghamili penggugat dan tergugat ketika itu tidak mau bertanggung jawab, nanti setelah keluarga pergi mencari dan menjemputnya di Kolaka Utara, baru tergugat menikah dengan penggugat;
- bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah kontrakan di Balai kota Kendari, hampir tidak pernah rukun, karena tergugat pencemburu, tergugat mencemburui teman kantor penggugat yang bernama VVVVVV;
- bahwa akibatnya cemburunya, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan pernah tergugat menyiram penggugat dengan minyak tanah untuk membakar penggugat, namun ketika itu penggugat lari ke rumah orang tua penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di BTN ....., kemudian terus ke rumah orang tua di ..... sampai sekarang;
- bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- bahwa tergugat juga tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang terlebih dahulu bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 7 Juni 2010, sehingga perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu yang melampaui batas dan akibatnya tergugat pernah menyiram penggugat dengan minyak tanah untuk membakar penggugat dan pada bulan Setember 2009 kembali terjadi pertengkaran dan percekocokan, bahkan tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam dan pada bulan Januari 2010 terjadi percekocokan yang memuncak karena tergugat tetap mencemburui penggugat, akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat setelah tergugat mengusir penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil penggugat dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama penggugat dan tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**., keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di ....., pada tanggal 9 Maret 2003;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekocokan, karena ketika penggugat dan tergugat hendak menikah, tergugat ingin lari dari tanggung jawab, kemudian setelah menikah percekocokanpun selalu mewarnai rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu dengan mencemburui teman-teman penggugat, bahkan akibatnya tergugat pernah menyiram penggugat dengan minyak tanah untuk membakar penggugat dan kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam perpisahannya penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan, bahkan sejak bulan Januari 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa salah satu penyebab cekcoknya adalah karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang melampaui batas dan pernah menyiram penggugat minyak tanah akibat dari sifat tergugat tersebut;
- bahwa selama dalam perpisahan penggugat dan tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 9 bulan lamanya, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai mana layaknya suami isteri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus, disebabkan oleh tergugat yang mempunyai sifat pencemburu yang melampaui batas kewajaran dan bahkan tergugat sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap penggugat dengan menyiram penggugat minyak tanah untuk membakarnya dan telah mengancam penggugat dengan senjata tajam dan terakhir tergugat mungusir penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat tersebut telah mengakibatkan rumah tangganya pecah dan berantakan, karena sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang atau kurang lebih 9 bulan lamanya, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada saling menghiraukan atau saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sudah tidak terlaksanankan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia ( sakinah, mawaddah dan rahmah ) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun bagi perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, ternyata sudah jauh dari tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian penggugat dan tergugat sudah lebih banyak mashlahatnya dari pada mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah sulit untuk dipersatukan dalam satu rumah tangga sehingga alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :



وإن يتفرقا يغنِ كلا من سعته وكان اوسع  
حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan atau tempat dimana penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 M. bertepatan tanggal 28 Ramadhan 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Safar sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd

Drs. S a f a r

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	285.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	376.000,-

## SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib